

MTs



## IZIN OPERASIONAL

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : KW.09.4/4/PP.071/2967 /2012

Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor AH 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : MTs INWANUL HUDA
2. Nomor Statistik Madrasah : 1 2 1 2 3 1 7 5 0 0 2 0
3. Alamat : Jl. Kesadaran I Rt 001/07 No.54  
Kelurahan : Cipinang Muara  
Kecamatan : Jatinegara  
Kota : Jakarta Timur
4. Nomor Telpo : (021)-8501396
5. Nama Kepala Madrasah : Aan Ardjali, S.Ag
6. Tahun Berdiri : 1982
7. Nama Yayasan : Inwanul Huda Cipinang Muara
8. Alamat Yayasan : Jl. Kesadaran I Rt 001/07 No.54
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Abdul Hadi Syafiih, BA
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 11 tanggal 2 Desember 2008

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

H. Muhammin Luthfie

NIP. 195411021977031001

